

**TINJAUAN PELAKSANAAN SISTEM NYAKAP TANAH
PERTANIAN (STUDI DI KECAMATAN SAKRA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

FANALATUL HALIANA

D1A019187

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN PELAKSANAAN SISTEM *NYAKAP* TANAH
PERTANIAN (STUDI DI KECAMATAN SAKRA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**Fanalatul Haliana
D1A019187**

**Mengetahui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arief Rahman", written in a cursive style.

Arief Rahman, SH., M. Hum.

NIP. 196108161988031004

**TINJAUAN PELAKSANAAN SISTEM NYAKAP TANAH PERTANIAN
(STUDI DI KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK
TIMUR)**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil (*nyakap*) di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian serta tanggung jawab mengenai risiko kegagalan panen. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan sistem *nyakap* tanah pertanian di Kecamatan Sakra Barat masih menggunakan hukum adat atas dasar kepercayaan dan dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Kemudian yang bertanggungjawab mengenai risiko kegagalan panen adalah kedua belah pihak, karena hasil yang didapatkan dari kegagalan panen tersebut tidak hanya ditanggung oleh penggarap saja akan tetapi ditanggung juga oleh pemilik tanah (*penyakap*).

Kata Kunci: Pelaksanaan, Bagi Hasil, Tanah Pertanian.

***REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE AGRICULTURAL LAND
OVERVIEW SYSTEM (STUDY IN SAKRA BARAT DISTRICT,
EAST LOMBOK DISTRICT)***

ABSTRACT

This study discusses implementing a profit-sharing system (nyakap) in West Sakra District, East Lombok Regency, aiming to determine the implementation of agricultural land production sharing and responsibility regarding the risk of crop failure. This study uses empirical normative legal methods. From the results of this study, implementing the agricultural land nyakap system in West Sakra District still uses customary law based on belief. It is carried out orally or in writing. Then those responsible for the risk of crop failure are both parties because the results obtained from the crop failure are borne by the cultivator and the land owner (pemusukap).

Keywords: Implementation, Profit Sharing, Agricultural Land

I PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam yang dipercaya dapat mendorong perekonomian negeri ini. Keadaan tanah yang subur menjadi faktor utama mengapa Indonesia dikategorikan sebagai negara agraris. Negara agraris adalah negara dengan perekonomian yang bergantung atau ditopang oleh sektor pertanian. Disisi lain, negara Agraris juga memiliki arti sebagai negara yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa wilayah yang memang mendominasi mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, salah satunya wilayah di bagian Nusa Tenggara Barat Lombok Timur.

Sebagaimana diketahui bahwa UUPA merupakan induk pelaksanaan dari *landreform*, sehingga beberapa pasal yang terdapat dalam UUPA tersebut merupakan rincian pelaksanaan *landreform*.

Namun dalam masyarakat pedesaan, tidak semua memiliki lahan pertanian. Bagi petani yang tidak mempunyai lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja sebagai buruh tani, melakukan sandak tanggep (sewa tahunan) dan kerjasama dengan cara pemilik lahan pertanian memberikan lahan pertaniannya untuk di garap atas dasar persetujuan pemilik lahan, penggarap diberikan kekuasaan untuk mengelola dan memanfaatkan lahan pertanian kemudian hasilnya dibagi dengan sistem bagi hasil menurut imbangan yang telah disetujui kedua belah pihak atau biasa disebut *nyakap* (bagi hasil).

Sistem *nyakap* di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur di dasari rasa kepercayaan, selain itu masyarakat di pedesaan masih memegang

teguh sifat kekeluargaan, dan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku, hal tersebut menjadi dasar utama penggarap memperoleh izin mengelola dan menggarap tanah pertanian.

Sistem *nyakap* masyarakat pedesaan bersumber pada hukum kebiasaan atau hukum adat daerah setempat, mengenai isi perjanjian yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak masing-masing ditentukan oleh mereka sendiri, kemudian hasil dari garapan tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan sistem bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Sistem bagi hasil (*nyakap*) memiliki kelemahan karena menggunakan hukum adat atau kebiasaan yaitu sistem *nyakap* tersebut dilakukan tidak secara tertulis melainkan secara lisan dengan kesepakatan bersama, sehingga tidak memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak dan besaran mengenai bagian masing-masing pihak. Sistem bagi hasil tersebut dinilai kurang menguntungkan dibandingkan sistem sewa, karena resiko kegagalan tidak hanya ditanggung petani penggarap atau pengelola tetapi ditanggung pula oleh pemilik lahan sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah di paparkan diatas, maka permasalahan yang dapat di angkat dalam penelitian ini antara lain adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan sistem *nyakap* tanah pertanian di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur? 2. Siapakah yang bertanggung jawab mengenai risiko kegalan panen *nyakap* tanah pertanian di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem *nyakap* tanah pertanian di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok timur. 2. Untuk mengetahui siapa yang bertanggungjawab mengenai risiko kegagalan panen *nyakap* tanah pertanian Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.

Guna menjawab rumusan masalah diatas, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Dengan metode pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*), Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*), metode pendekatan Pendekatan Sosiologis (*Sosiological Approach*). Jenis dan sumber data, pada penelitian ini jenis data yang dipakai terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan untuk sumber data yaitu, data kepustakaan. data lapangan. Teknik pengumpulan data: Studi kepustakaan berupa studi dokumen berupa daftar pertanyaan. data lapangan diperoleh dengan wawancara. Analisis data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sistem *Nyakap* Tanah Pertanian di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur

1. Pelaksanaan Perjanjian *Nyakap*

Nyakap merupakan istilah bahasa sasak yang berarti kerjasama bagi hasil tanah pertanian yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya ke orang lain atau biasa disebut penggarap untuk mengelola tanah sawahnya secara sukarela kemudian melakukan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara dua belah pihak dengan membagi hasil panen tanah pertanian tersebut. Hal ini dilakukan dikarenakan pemilik lahan tidak memiliki kemampuan untuk menggarap sendiri, baik dikarenakan memiliki kesibukan atau tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan tanahnya, jarak lahan pertanian yang jauh dari tempat tinggal, serta kurang pahaminya pemilik lahan pertanian untuk mengerjakan tanahnya sendiri sehingga membutuhkan orang lain yaitu penggarap untuk tetap memproduktifkan tanahnya. Melakukan kerjasama *nyakap* ini dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu *penyakap* mendapatkan hasil tanpa harus mengerjakan sendiri lahannya dan penggarap juga mendapatkan hasil tanpa harus memiliki lahan pertanian sendiri. Nilai luhur masyarakat yang memiliki pedoman hidup berdampingan dan saling tolong menolong menjadi dasar utama masyarakat pedesaan menyerahkan lahannya untuk digarap kemudian pembagian hasilnya dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan perjanjian *nyakap* tanah pertanian di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur merupakan perjanjian yang sudah dilakukan secara turun temurun dan ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan apabila ada pihak yang membutuhkan orang lain untuk menggarap tanahnya. Pelaksanaan perjanjian tanah pertanian dilakukan secara lisan antara kedua pihak yaitu *penyakap* dengan penggarap tanpa sepengetahuan orang lain dan cukup dengan ucapan saja atau secara tidak tertulis, yang seharusnya dilaksanakan secara tertulis seperti yang telah tercantum dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil menyatakan bahwa:

“semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan-selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap”

Akan tetapi masyarakat lebih memilih pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini secara lisan karena dirasa lebih mudah dan cepat, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rahme selaku pemilik sawah menyatakan sebagai berikut:¹

“saya melakukan nyakap tanah pertanian dengan cara lisan saja, sebenarnya ini dilakukan oleh bapak saya tapi sekarang sudah meninggal dan turun ke saya, perjanjian ini dilakukan sudah dari saya masih kecil sampai sekarang jadi sudah berpuluh-puluh tahun, apalagi zaman dulu tidak mengerti dengan adanya perjanjian secara tertulis harus menghadirkan saksi, cukup dengan lisan terus dengan rasa percaya maka langsung terjalin perjanjian nyakap sampai saat

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Rahme, Pemilik Tanah, 8 April 2023, Desa Pengkelak Mas

ini dan kami hanya mendapatkan hasilnya tanpa harus mengelola sendiri”

Apa yang diungkapkan Bapak Rahme juga, hal ini diungkapkan oleh Ibu Mahnim selaku penggarap menyatakan bahwa:²

“cukup dengan ucapan saja antara kami berdua dengan mengatakan silahkan kerjakan tanah saya dan kita bagi hasilnya maka langsung saya kerjakan, dan kami juga tidak mengetahui kalau seharusnya dibuat secara tertulis”

Dapat dianalisa bahwa dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian terdapat kesenjangan antara kenyataan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Sakra Barat.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian seharusnya dilakukan secara tertulis sehingga dapat memberikan kepastian hukum apabila sewaktu-waktu terjadi wanprestasi, serta dapat diproses secara hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan mengenai kerugian-kerugian yang dialami. Apabila perjanjian yang dilakukan secara lisan saja dan terjadi wanprestasi maka akan sangat sulit menentukan siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.

Ini memang menjadi satu kelemahan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, apabila sewaktu-waktu salah satu pihak melakukan ingkar janji (wanprestasi). Apabila wanprestasi ini dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain akan kesulitan untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi perjanjian bagi hasil tanah pertanian

² Hasil wawancara dengan Ibu Mahnim, Penggarap, 7 April 2023, Desa Bungtiang

antara dua belah pihak dan akibatnya adalah pihak yang dirugikan akan sulit untuk menuntut ganti kerugian yang dilakukan akibat wanprestasi tersebut.³

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Sakra Barat ini benar-benar dilakukan dengan ketulusan hati, dengan saling percaya tinggi dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerugian-kerugian, mereka tidak mempermasalahkan sampai harus membawa ke jalur hukum dan cukup dibicarakan secara kekeluargaan dan mufakat.

2. Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis yang menjadi subjek perjanjian usaha bagi hasil tanah pertanian pada umumnya adalah penggarap dan pemilik tanah, namun sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa yang berwenang melakukan perjanjian bagi hasil tidak hanya terbatas pada pemilik akan tetapi para pemilik gadai, penyewa atau pembeli tanah pertanian tahunan berdasarkan sesuatu hak yang menguasai tanah terkait. Sedangkan para pihak yang dapat menggarap tanah pertanian yaitu berbentuk perorangan atau badan hukum, sehingga dalam transaksi tersebut dapat terjadi dua transaksi yang dilakukan sekaligus yaitu sebagai pihak pemilik dan penggarap.

Dalam melakukan perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Sakra Barat hanya berdasarkan saling percaya secara langsung menggunakan lisan antara kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak lain

³ Teng Berlianty dan Yosia Hetharie, Hukum Perikatan, Cet 1, Lakeisha, Jawa Tengah, 2023, hlm. 126

yang berwenang misalnya dihadapan kepala desa sebagai saksi. Dalam masyarakat pedesaan apabila melakukan perjanjian yang menjadi saksi biasanya keluarga terdekat, orang terpercaya yang paling tua di dusunnya atau biasanya petuah adat, dan kepala dusun. Namun kebiasaan masyarakat di kecamatan Sakra Barat dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak saja tanpa melibatkan pihak ketiga atau pihak lainnya. Sehingga perjanjian bagi hasil yang dilakukan begitu sangat sederhana dan mudah karena menggunakan lisan saja dan kerjasama perjanjian dilaksanakan langsung atas dasar kepercayaan.

3. Bentuk Perjanjian *Nyakap* Tanah Pertanian

Perjanjian bagi hasil bukanlah suatu hal yang baru dalam masyarakat Indonesia. Perjanjian ini dikenal dengan berbagai sebutan yang mempunyai arti yang sama, seperti maro, mertelu, nengah atau jejuron, memperduai, toyo, nandu, plais dan *nyakap* ini merupakan sebutan masyarakat Lombok.⁴

Perjanjian *nyakap* merupakan perikatan hukum adat yang dilakukan atau dijalani masyarakat pedesaan dari segala bentuk kerjasama yang dilakukan secara lisan, walaupun secara lisan atau tidak tertulis namun hukum adat tetap memiliki akibat hukum apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan yang dijalani karena hukum adat tumbuh dan berkembang serta dipertahankan sesuai dengan kesadaran masyarakatnya.⁵

⁴ I Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 237

⁵ Budi Hartawan, *Pelaksanaan perjanjian Nyakap (Studi Di Kecamatan Batukliang Lombok Tengah)*, (Fakultas Hukum Universitas Mataram) Mataram, 2019, hlm 42

4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil (*Nyakap*)

Jangka waktu perjanjian bagi hasil merupakan batas terlaksananya kerjasama perjanjian bagi hasil yang dilakukan pemilik tanah dengan penggarap. Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian biasanya yang menentukan jangka waktu kapan berakhirnya perjanjian *nyakap* tersebut ditentukan oleh kedua belah pihak. Adapun batasan waktu dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian terdapat dalam pasal 4 Undang-undang No. 2 Tahun 1960 yaitu untuk sawah memiliki jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dan untuk tanah kering memiliki jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun.

Sedangkan mengenai jangka waktu perjanjian tanah pertanian di kecamatan sakra barat kabupaten Lombok timur bahwa, sebagian besar masyarakat melakukan kerjasama bagi hasil tidak memiliki batasan waktu dan menggunakan perjanjian cukup dengan kesepakatan bersama antara individu dengan individu atau bisa disebut dengan antar pribadi tanpa melibatkan pihak lain seperti kepala desa sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian bagi hasil, akan tetapi dapat berakhir apabila pemilik tanah mengambil alih dan melakukan sewa tahunan ke orang lain.

5. Pembagian Hasil Panen

Pembagian hasil panen merupakan bagian akhir dalam melaksanakan imbang hasil panen yang akan didapat dari pihak penggarap dan penyakap. Mengenai pembagian hasil sangat bervariasi,

tergantung dari kesepakatan masing-masing pihak serta kebiasaan yang berlaku di setiap daerah.

Dalam sistem nyakap tanah pertanian yang dilakukan ini menggunakan sistem gantian dimana untuk penanaman padi dan hasilnya diserahkan seutuhnya kepada pemilik tanah atau penyakap kemudian untuk penanaman selanjutnya digunakan oleh pihak penggarap dengan melakukan penanaman tembakau dan hasilnya diambil seutuhnya oleh pihak penggarap, kerjasama seperti ini dirasa lebih menguntungkan masing-masing pihak dibandingkan dengan setiap penanaman dan mendapatkan hasil langsung dibagi seperti yang dilakukan pada umumnya yaitu $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap apabila biaya bibit, pupuk, dan sebagainya ditanggung oleh penggarap, pembagian seperti dirasa lebih menguntungkan antara masing-masing pihak karena dirasa bagi hasil seperti ini merupakan bagi hasil 1 bagian untuk pemilik tanah dan 1 bagian untuk penggarap, pihak penyakap mendapatkan hasil padinya dan pihak penggarap mendapatkan hasil tanaman tembakaunya.

B. Tanggung jawab Mengenai Risiko Kegagalan Panen *Nyakap* Tanah Pertanian Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur

Lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya utama pendapatan masyarakat pedesaan, dengan adanya lahan pertanian dapat menjamin ketersediaan bahan pangan yang berkelanjutan. Lahan dapat dikembangkan dengan tujuan mendapat keuntungan dengan mengoptimalkan pemanfaatan guna lahan, sehingga dengan adanya pemanfaatan tersebut akan mengakibatkan perubahan pada guna lahan tersebut. Lahan pertanian pangan sangat penting bagi kehidupan manusia,

dimana lahan menjadi tempat produksi hasil pertanian seperti beras merupakan makanan pokok sehari-hari.⁶

Masyarakat yang tidak mempunyai lahan melakukan kerjasama bagi hasil dengan pemilik lahan pertanian yang membutuhkan penggarap untuk memanfaatkan lahan pertaniannya sebaik mungkin, kemudian melakukan kerjasama dengan cara membagi hasil sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan bersama. Akan tetapi setiap usaha yang dilakukan tidak selalu mendapatkan keuntungan terus secara berkelanjutan, setiap usaha yang dilakukan tentu akan mendapatkan risiko dalam melakukan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Sakra Barat. Salah satu risiko yang dihadapi masyarakat adalah risiko gagal panen. Risiko kegagalan panen ini terjadi dengan tidak mendapatkan hasil sama sekali seperti yang diungkapkan penggarap Bapak Alim:⁷

“saya pernah mengalami gagal panen yang benar-benar tidak mendapatkan hasil sama sekali dan hanya jeraminya saja yang saya angkat”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masing-masing pihak mendapatkan risiko gagal panen dikarenakan tidak ada yang dapat dibagi hasil. Selain itu, kegagalan panen juga dapat terjadi dengan jumlah hasil yang didapatkan sedikit atau tidak seperti hasil yang didapatkan biasanya.

⁶ Gunawan Prayitno et. all., Place Attachment & Alih Fungsi Lahan Pertanian (Pentingnya Lahan Pertanian di Perdesaan), CV. Media Nusa Creative (MNC), Malang, 2021, hlm. 16-17

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Alim, Penggarap, 7 April 2023, Desa Pengkelak Mas

Kegagalan panen *nyakap* dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, baik itu faktor alam, faktor hama seperti hama tikus, burung, mati tengah (mati berdiri), wereng, dan faktor pemupukan serta pemberian pestisida yang salah sehingga menyebabkan tanaman padi rusak kemudian padi tidak bisa di panen.

Kegagalan panen akhir-akhir ini diakibatkan oleh hama burung yang menyerang padi dari mulai muncul buahnya seperti yang diungkapkan Ibu Nurmin mengatakan bahwa:⁸

“hasil panen kami menurun karena adanya serangan burung dari mulai muncul sampai mau di panen, kami banyak diem di sawah untuk mengusir burung dengan cara memukul blek dan memasang kilap pengusir burung”

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa faktor hama burung dapat menyebabkan kegagalan panen, selain hama burung juga kegagalan panen disebabkan oleh hama tikus yang menyerang padi dari mulai ditanam dengan cara memotong-motong tanaman padi sehingga banyak tanaman padi petani mengalami kebotakan di bagian tengah maupun pinggir sawah. Hal ini dinyatakan oleh pemilik sawah yaitu bapak Sudirman:⁹

“2 tahun lalu faktor yang menyebabkan kami gagal panen karena adanya hama burung tapi sekarang sudah tidak ada serangan burung dan diserang

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nurmin, Penggarap, 8 April 2023, Desa Bungtiang

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman, penggarap, 8 April 2023, Desa Bungtiang

oleh tikus terus belum lagi penyakit tanaman yang lain yang menyebabkan kami gagal panen dan tidak mendapatkan hasil seperti biasanya”

Dengan adanya berbagai hama yang dialami oleh para petani menyebabkan kegagalan panen yang didapatkan lebih sedikit dibandingkan hasil sebelumnya misalnya dari hasil panen sebelumnya para petani mendapatkan 1,8 ton dan ketika tanaman diserang hama maka akan mengalami penurunan hasil menjadi 1,1 ton.

Mengenai tanggung jawab risiko kegagalan panen dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian telah dijelaskan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian menyatakan bahwa:

“jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan/atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan/ atau tanaman, maka sesuai dengan sifat dari pada perjanjian bagi hasil, kerugian resiko menjadi beban kedua belah pihak bersama”

Berdasarkan hasil penelitian para pihak dalam melakukan perjanjian bagi hasil tidak memberikan kepastian diawal perjanjian mengenai para pihak yang bertanggung jawab apabila mengalami risiko gagal panen. Masyarakat Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur masih menggunakan hukum adat berupa perjanjian secara lisan untuk mengikat kedua belah pihak, sehingga mengenai tanggung jawab risiko kegagalan tidak menyebutkan secara jelas dalam kesepakatan pengelolaan bagi hasil tanah pertanian.

Dalam pelaksanaan perjanjian nyakap secara lisan ini apabila terjadi permasalahan terhadap hak dan kewajiban akan mendapatkan kesulitan terhadap pembuktian para pihak mana yang dirugikan, karena tidak dilakukan secara tertulis dan tidak memiliki saksi serta dilakukan hanya antara kedua belah pihak saja.

Hukum adat sebagai peraturan yang tidak tertulis dipertahankan dengan kesadaran masyarakat tumbuh dan berkembang sampai saat ini, sehingga dengan rasa tanggungjawab dan kepercayaan yang masih dijunjung tinggi di daerah pedesaan menyebabkan masyarakat tidak ada kekhawatiran apabila terjadi permasalahan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, apalagi mengenai tanggung jawab kegagalan panen, seperti halnya yang diungkapkan oleh kepala desa bungtiang Bapak Huzaini mengungkapkan bahwa:¹⁰

“Apabila ada masyarakat yang mengalami risiko kegagalan panen yang bertanggungjawab adalah masing-masing pihak yang melakukan kerjasama nyakap dan apabila terjadi yang tidak diinginkan maka akan diselesaikan secara kekeluargaan”

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa apabila terjadinya risiko yang dialami maka yang bertanggungjawab adalah kedua belah pihak dan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atau

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Huzaini Kepala Desa Bungtiang, tanggal 23 Juni 2023

kecurangan maka akan diselesaikan oleh pihak yang berkaitan atau yang ada dalam perjanjian dengan cara kekeluargaan, karena masyarakat pedesaan lebih mengutamakan penyelesaian dengan musyawarah kekeluargaan. Mengenai tanggung jawab risiko kegagalan antara para pihak juga dikemukakan oleh bapak Alim selaku penggarap:¹¹

“saat mengalami kegagalan panen yang bertanggung jawab atas resiko itu saya sebagai penggarap dikarenakan harga pupuk, bibit dan pembiayaan segalanya dibiayai oleh saya, tapi kalau mengenai hasil kita sama-sama rugi”

Dalam melakukan kerjasama bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur mengenai tanggung jawab risiko kegagalan panen yang menanggung tersebut adalah kedua belah pihak karena sama-sama rugi, penggarap rugi dari pembiayaan bibit, pupuk, biaya panen dan hasil, apalagi saat ini harga pupuk melonjak naik dan langka, dan penyakap rugi hanya di hasilnya saja karena tidak sesuai dengan pembagian sebelumnya.

Dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur tidak disebutkan secara jelas apabila terjadi kegagalan panen yang bertanggung jawab

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Huzaini Kepala Desa Bungtiang, tanggal 23 Juni 2023

atas kegagalan tersebut ditanggung oleh pihak siapa. Akan tetapi mengenai tanggung jawab risiko kegagalan panen pada umumnya sudah diketahui bahwa pihak yang menanggung kerugian lebih banyak adalah pihak penggarap akan tetapi untuk kerugian hasil panen ditanggung bersama-sama.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan-ulasan yang telah disampaikan pada bab pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: 1. Pelaksanaan sistem nyakap tanah pertanian di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur dilakukan berdasarkan hukum adat atau hukum kebiasaan setempat yang telah dilakukan secara turun-temurun dengan menjunjung rasa kepercayaan. Bentuk perjanjian bagi hasil dilakukan tidak menggunakan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil akan tetapi dilakukan secara lisan atau tidak tertulis dengan kesepakatan kedua belah pihak, kemudian sistem pelaksanaan nyakap tanah pertanian di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur dilakukan berbeda-beda yaitu di Desa Bungtiang dilakukan dengan cara pergantian penanaman dimana pada musim penghujan hasil sepenuhnya diambil oleh penyakap (pemilik tanah) dan musim kemarau hasilnya diambil oleh penggarap, serta sistem pembagian hasil tanah pertanian dibagi rata atau 50% untuk penyakap dan 50% untuk pemilik tanah apabila pembiayaan dilakukan bersama-sama kemudian di Desa Pengkelak Mas dan Desa Rensing masih menggunakan sistem nyakap lama yaitu pembagian 2 bagian untuk penggarap dan 1 bagian untuk penyakap apabila pembiayaan ditanggung oleh pihak penggarap dan sebaliknya. 2. 2. Pertanggungjawaban mengenai risiko kegagalan panen nyakap tanah pertanian di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada umumnya yang menanggung kerugian adalah kedua belah pihak karena penggarap rugi dalam pembiayaan serta hasil kemudian penyakap rugi di hasilnya saja, sehingga sudah sesuai dengan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

B. Saran

Adapun saran-saran yang akan penulis berikan sebagai berikut: 1. Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sebaiknya masyarakat melakukan perjanjian secara tertulis sesuai dengan peraturan yang sudah ada yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Sehingga terjamin mengenai perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. 2. Seharusnya perlu ditingkatkan mengenai sosialisasi tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Sakra Barat sehingga masyarakat dapat memahami tentang pelaksanaan bagi hasil yang memiliki perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Gunawan Prayitno et. all., 2021, Place Attachment & Alih Fungsi Lahan Pertanian (Pentingnya Lahan Pertanian di Perdesaan), CV. Media Nusa Creative (MNC), Malang

I Gede A.B Wiranata, 2005, Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa, Citra Aditya Bakti, Bandung

Teng Berlianty dan Yosia Hetharie, 2023, Hukum Perikatan, Cet 1, Lakeisha, Jawa Tengah

2. Skripsi

Budi Hartawan, Pelaksanaan perjanjian Nyakap (Studi Di Kecamatan Batukliang Lombok Tengah), (Fakultas Hukum Universitas Mataram), Mataram